



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

NOMOR : 159/HK.03.1-Kpt/7173/KOTA/IX/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/7173/KOTA/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
b. bahwa Pembentukan Tim Pengelola tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknsi Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpts/03/KPUXI/2020 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang pengangkatan jabatan administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Melaksanakan Pekerjaan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 24 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

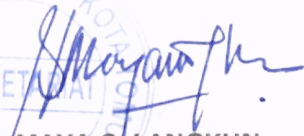
ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR :
159/HK.03.1-

Kpt/7173/KOTA/IX/2021

nTENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	HARRYANTO Y.S. LASUT	Pembina
2.	ROBBY GOLIOH	Pembina
3.	STENLY J. KOWAAS	Pembina
4.	JACOBUS A. WOWOR	Pembina
5.	ALBERTIEN G.V. PIJOH	Pembina
6.	STELLA S. SOMPE	Penanggung Jawab
7.	MAYA C LANGKUN	Pemimpin Umum
8.	HETTY M. KABI	Wakil Pemimpin Umum
9.	OLIVA PUSUNG	Pimpinan Redaksi
10.	IVVANNA PONDAAG	Wakil Pemimpin Redaksi
11.	PRISKA LOMBOGIA	Pelaksana / Admin JDIH
12.	MAYA LONGDONG	Pelaksana / Wakil Admin JDIH
13.	MASYE F TINDANGEN	Pelaksana / Staf Redaksi Produk Hukum
14.	STEVEN TULANDI	Pelaksana / Staf Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008